



PENETAPAN

Nomor 841/Pdt.P/2023/PN Tlg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

RESTU MAHARGONO, bertempat tinggal di Jalan Kendil Wesi, RT/RW: 003/001, Desa Panggungrejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 27 Oktober 2023 dalam Register Nomor 929/Pdt.P/2023/PN Tlg, telah mengajukan permohonan atas hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 45/1963, Pemohon merupakan anak dari suami-isteri MOELJADI dan POEDJIASTOETI;
2. Bahwa, berdasarkan Kartu Keluarga No. 3504050904050245 nama orang tua pemohon tertulis dan terbaca MOELJADI dan POEDJIASTOETI;
3. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 145/644/05.2005/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panggungrejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, menerangkan bahwa Pemohon benar-benar anak kandung atau ahli waris dari Sdri. POEDJIASTOETI;
4. Bahwa, berdasarkan Surat Kematian Nomor : 6/5/IV/248/03/II/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panggungrejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa POEDJIASTOETI (Ibu Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 1996 di Desa Panggungrejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung disebabkan karena sakit;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 929/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Ibu Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
6. Bahwa, pada saat itu Pemohon masih belum tahu tentang kepengurusan Akte Kematian dan pihak keluarga juga belum mencatatkan tentang kematian Ibu Pemohon, dan hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah **POEDJIASTOETI** belum dibuatkan Akte Kematian;

7. Bahwa, **Pemohon** dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almh. **POEDJIASTOETI** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;

8. Bahwa, untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil Pemohon guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Panggungrejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung pada Tanggal 14 April 1996 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama **POEDJIASTOETI**;
3. *Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung* untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **POEDJIASTOETI** tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya tanggal 27 Oktober 2023, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama RESTU MAHARGONO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 929/Pdt.P/2023/PN Tlg



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran No. 45/1963 atas nama RESTU MAHARGONO, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tulungagung tanggal 4 April 1963, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga RESTU MAHARGONO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 7 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Kalangbret, Kabupaten Tulungagung No. XIII. .B.b.13346, atas nama RESTU MAHARGONO, tanggal 28 November 1977, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17/IV/1987, atas nama RESTU MAHARGONO dengan ENNY DARYANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung tertanggal, 8 Juli 1978, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor. 145/644/05.2005/2023, atas nama RESTU MAHARGONO tanggal, 26 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kematian Nomor 6/5/IV/248/03/II/1996, atas nama **Poedjiastoeti** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Desa Panggungrejo Kecamatan Kauman tanggal 26 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Persetujuan Keluarga dari Restu Mahargono, Ratri Agustini, S.H., Ratih Sri Respati, Wido Nugroho, SP, Limpat Sulistiawan dan Retno Siwi Angreni, S.E. selaku Pihak Pertama kepada Restu Mahargono selaku Pihak Kedua, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor 145/668/05.2005.2023, atas nama **Poedjiastoeti** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panggungrejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung tanggal 7 Nopember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Foto batu Nisan atas nama Poedjiastoeti yang di makamkan pada tanggal 14 April 1996 di pemakaman

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 929/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum Desa Panggungrejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Rochman;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena adalah perangkat desa Pemohon;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian Ibu Pemohon bernama **Poedjiastoeti** dari Pengadilan;
- Bahwa saksi kenal dengan Orang tua Pemohon Ayah bernama **Moeljadi** dan Ibunya bernama **Poedjiastoeti**;
- Bahwa dalam perkawinan Ayah Pemohon **Moeljadi** dan Ibunya **Poedjiastoeti** dikaruniai 6 (tujuh) orang anak yaitu: 1. Restu Mahargono, 2. Ratri Agustini, S.H., 3. Ratih Sri Respati, 4. Wido Nugroho, S.P., 5. Limpat Sulistiawan, dan 6. Retno Siwi Angreni, S.E. ;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia dan yang meninggal dunia adalah Ibu Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon **Poedjiastoeti** telah meninggal dunia pada tanggal, 14 April 1996, di Desa Panggungrejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung karena sakit;
- Bahwa saudara-saudara dan Keluarga Pemohon setuju semua untuk pengurusan akta kematian diwakili oleh Tantri Asmiatin;
- Bahwa sampai saat ini kematian Ibu Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Andri Wisnu Cahyono, S.H.;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena adalah perangkat desa Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 929/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian Ibu Pemohon bernama **Poedjiastoeti** dari Pengadilan;
- Bahwa saksi kenal dengan Orang tua Pemohon Ayah bernama **Moeljadi** dan Ibunya bernama **Poedjiastoeti**;
- Bahwa dalam perkawinan Ayah Pemohon **Moeljadi** dan Ibunya **Poedjiastoeti** dikaruniai 6 (tujuh) orang anak yaitu: 1. Restu Mahargono, 2. Ratri Agustini, S.H., 3. Ratih Sri Respati, 4. Wido Nugroho, S.P., 5. Limpat Sulistiawan, dan 6. Retno Siwi Angreni, S.E. ;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia dan yang meninggal dunia adalah Ibu Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon **Poedjiastoeti** telah meninggal dunia pada tanggal, 14 April 1996, di Desa Panggungrejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung karena sakit;
- Bahwa saudara-saudara dan Keluarga Pemohon setuju semua untuk pengurusan akta kematian diwakili oleh Tantri Asmiatin;
- Bahwa sampai saat ini kematian Ibu Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah ingin mencatatkan kematian Ibunya bernama **Poedjiastoeti** pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mendapatkan Akta Kematian;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 929/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-10 serta 2 (dua) orang saksi yakni **Saksi Rochman dan Saksi Andri Wisnu Cahyono, S.H.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh pemohon maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami isteri Ayahnya bernama Ayah bernama **Moeljadi** dan Ibunya bernama **Poedjiastoeti** dan dalam perkawinan Pak **Moeljadi** dan Ibu **Poedjiastoeti** dikaruniai 6 (tujuh) orang anak yaitu: 1. Restu Mahargono, 2. Ratri Agustini, S.H., 3. Ratih Sri Respati, 4. Wido Nugroho, S.P., 5. Limpat Sulistiawan, dan 6. Retno Siwi Angreni, S.E.;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia, dimana yang meninggal lebih dulu adalah Ibu Pemohon pada tanggal, 14 April 1996, di Desa Panggungrejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung karena sakit, dan kematiannya tersebut belum dicatatkan pada kantor catatan sipil sehingga belum memiliki Akta Kematian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan lebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang mengadili permohonan Pemohon adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama RESTU MAHARGONO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, dan bukti **P-3** berupa : Foto copy sesuai asli-nya, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga RESTU MAHARGONO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 7 Agustus 2023, maka bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Tulungagung yang bertempat tinggal Jalan Kendil Wesi, RT/RW: 003/001, Desa Panggungrejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, maka Pengadilan menyatakan Pengadilan Negeri Tulungagung menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dengan alasan-alasan tersebut di atas permohonan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 929/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian", ayat (2) : "berdasarkan laporan tersebut pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian, ayat (3) : pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan **bukti P-2** berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 45/1963 atas nama RESTU MAHARGONO, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tulungagung tanggal 4 April 1963, dihubungkan dengan bukti **bukti P-3** berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga RESTU MAHARGONO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 7 Agustus 2023, **bukti P-4** berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Kalangbret, Kabupaten Tulungagung No. XIII. .B.b.13346, atas nama RESTU MAHARGONO, tanggal 28 November 1977, **bukti P-5** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17/IV/1987, atas nama RESTU MAHARGONO dengan ENNY DARYANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung tertanggal, 8 Juli 1978, dan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Nomor. 145/644/05.2005/2023, atas nama RESTU MAHARGONO tanggal, 26 Oktober 2023 maka diperoleh fakta bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami isteri Ayahnya bernama Ayah bernama **Moeljadi** dan Ibunya bernama **Poedjiastoeti**;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan **bukti P-7** berupa Surat Kematian Nomor 6/5/IV/248/03/II/1996, atas nama **Poedjiastoeti** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Desa Panggungrejo Kecamatan Kauman tanggal 26 Juli 2023, dihubungkan dengan **bukti P-9** berupa Surat Keterangan

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 929/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 145/668/05.2005.2023, atas nama **Poedjiastoeti** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panggungrejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung tanggal 7 Nopember 2023, dan **bukti P-10** berupa dihubungkan dengan berupa Foto batu Nissan atas nama Poedjiastoeti yang di makamkan pada tanggal 14 April 1996 di pemakaman umum Desa Panggungrejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Rochman dan Saksi Andri Wisnu Cahyono maka diperoleh fakta bahwa Ibu Pemohon **Poedjiastoeti** telah meninggal dunia pada tanggal, 14 April 1996, di Desa Panggungrejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung karena sakit, dan kematiannya tersebut belum dicatatkan pada kantor catatan sipil sehingga belum memiliki Akta Kematian;

Menimbang, bahwa terhadap kematian Ibu Pemohon tersebut tidak pihak-pihak yang keberatan dan berdasarkan **bukti P-8** berupa Surat Persetujuan Keluarga dari Restu Mahargono, Ratri Agustini, S.H., Ratih Sri Respati, Wido Nugroho, SP, Limpat Sulistiawan dan Retno Siwi Angreni, S.E. selaku Pihak Pertama kepada Restu Mahargono selaku Pihak Kedua maka pihak keluarga telah menyerahkan kepada Pemohon untuk pengurusan Penetapan Akta Kematian Ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka terhadap petitum kedua Pemohon yang meminta untuk Menetapkan bahwa di Desa Panggungrejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung pada Tanggal 14 April 1996 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama **Poedjiastoeti** adalah beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena pencatatan kematian Ibu Pemohon tersebut telah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak meninggalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ibunya bernama **Poedjiastoeti** tersebut kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk dilakukan pencatatan selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon beralasan dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan dibawah ini;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 929/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas beralasan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17 jo Pasal Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal, 14 April 1996 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama **Poedjiastoeti** di Desa Panggungrejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ibu Pemohon bernama **Poedjiastoeti** kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatatkan kematian tersebut dalam Buku Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama **Poedjiastoeti**;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal, **24 November 2023** oleh **La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 929/Pdt.P/2023/PN Tlg tanggal 27 Oktober 2023, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Tri Arinugroho, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Tri Arinugroho, S.H.

La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 929/Pdt.P/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Daftar	Rp. 30.000,00
2.	ATK/Administrasi	Rp. 75.000,00
3.	PNBP	Rp. 10.000,00
4.	Sumpah	Rp. 50.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);